

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

NOMOR PER-9/PKN/2020

TENTANG

PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH SEBAGAI TUGAS AKHIR MAHASISWA
DAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Program Diploma di bidang keuangan negara serta menjamin proses pembelajaran dan penyelesaian Tugas Akhir, diperlukan pengaturan bagi Mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir Mahasiswa dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah yang terdiri dari Skripsi dan Karya Tulis Tugas Akhir;
- b. bahwa pengaturan bagi Mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir Mahasiswa dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah yang terdiri dari Skripsi dan Karya Tulis Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, telah memperoleh pertimbangan Senat Politeknik Keuangan Negara STAN melalui Nota Dinas Nomor ND-69/S.PKN/2020 tanggal 4 Desember 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN tentang Penyusunan Karya Tulis Ilmiah sebagai Tugas Akhir Mahasiswa dan Pelaksanaan Ujian Komprehensif Politeknik Keuangan Negara STAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 Tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1854);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);
6. Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor PER-4/PKN/2020 tentang Pedoman Pencegahan Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Politeknik Keuangan Negara STAN;
7. Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor PER-03/PKN/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor PER-7/PKN/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor PER-03/PKN/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Politeknik Keuangan Negara STAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TENTANG PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH SEBAGAI TUGAS AKHIR MAHASISWA DAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjutnya disebut PKN STAN adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2. Direktur PKN STAN yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin PKN STAN yang diangkat oleh Menteri Keuangan.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
4. Tugas Akhir adalah penugasan yang diberikan pada akhir semester tertentu atau akhir masa studi untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan pada pendidikan Program Diploma.
5. Karya Tulis Ilmiah adalah pemikiran yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah.
6. Skripsi adalah Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa Program Studi Diploma IV sebagai bagian dari Tugas Akhir.
7. Karya Tulis Tugas Akhir yang selanjutnya disebut KTTA adalah Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa Program Studi Diploma III sebagai bagian dari Tugas Akhir.
8. Mahasiswa adalah Mahasiswa Program Studi Diploma IV dan Program Studi Diploma III PKN STAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

9. Dosen Pembimbing adalah dosen yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Direktur untuk membimbing Mahasiswa dalam pelaksanaan dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
10. Dosen Penguji adalah dosen yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Direktur untuk menguji Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Program Studi Diploma IV PKN STAN.
11. Dosen Penilai adalah dosen yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Direktur untuk menilai Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Program Studi Diploma III PKN STAN.
12. Proposal adalah kerangka penulisan Karya Tulis Ilmiah yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
13. Seminar Proposal adalah penyampaian Proposal Skripsi di depan tim pembahas dan dapat dihadiri oleh Mahasiswa lain dari Program Studi yang sama.
14. Ujian Skripsi adalah ujian yang dilaksanakan oleh PKN STAN secara lisan untuk menguji kualitas Skripsi.
15. Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan oleh PKN STAN secara lisan untuk menguji pemahaman Mahasiswa atas materi terkait Mata Kuliah Keahlian Berkarya pada Program Studi Diploma IV.
16. Lembar edaran yang selanjutnya disebut *Routing Slip* adalah lembar edaran pemantauan penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur ini mengatur tentang proses, format, bentuk, dan evaluasi Karya Tulis Ilmiah.

- (2) Karya Tulis Ilmiah sebagai Tugas Akhir yang diatur dalam Peraturan Direktur ini terdiri atas:
- a. Skripsi bagi Mahasiswa Program Studi Diploma IV; dan
 - b. KTTA bagi Mahasiswa Program Studi Diploma III.

BAB III

KETENTUAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

Pasal 3

- (1) Bidang kajian dan materi pokok bahasan dalam Karya Tulis Ilmiah harus berhubungan dengan salah satu mata kuliah keahlian berkarya atau mata kuliah lain yang ditetapkan dalam Pengumuman oleh Pejabat yang membidangi Program Studi terkait paling kurang setara Pejabat Eselon 3.
- (2) Studi untuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
- a. Bagi Skripsi:
 1. Menganalisis;
 2. Menelaah;
 3. Membandingkan; dan/atau
 4. Menguraikan;teori, aturan, praktik, fenomena, atau kebijakan;
 - b. Bagi KTTA:
 1. Menerapkan;
 2. Menghubungkan;
 3. Mengimplementasikan; dan/atau
 4. Membuktikan;teori, aturan, praktik, atau fenomena.
- (3) Kewajiban melaksanakan Karya Tulis Ilmiah sebagai Tugas Akhir bagi Mahasiswa berlaku apabila kurikulum pada Program Studi mencakup kegiatan/beban studi Tugas Akhir.

Pasal 4

Waktu pelaksanaan Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan jadwal yang tercantum pada kalender akademik.

BAB IV
PEDOMAN PENULISAN

Pasal 5

- (1) Sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
- (2) Penulisan pada Karya Tulis Ilmiah mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang diatur dalam Peraturan Menteri di bidang pendidikan dan kebudayaan termasuk di antaranya yang telah diperkaya dengan beberapa catatan tambahan yang belum dinyatakan atau dinyatakan secara implisit pada dokumen asli Peraturan Menteri tersebut.
- (3) Dalam hal diperlukan petunjuk tambahan terkait metode penelitian pada Karya Tulis Ilmiah Skripsi, dapat disampaikan lebih lanjut dengan petunjuk teknis melalui Surat Edaran Direktur.
- (4) Penyusunan Karya Tulis Ilmiah juga mengikuti Ketentuan mengenai pedoman pencegahan plagiat pada setiap Karya Tulis Ilmiah di PKN STAN.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan repositori dan serah simpan karya ilmiah di Lingkungan PKN STAN ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB V
PROSES PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Skripsi

Pasal 6

- (1) Proses penyusunan Skripsi terdiri atas:
 - a. Penyusunan Proposal penelitian;
 - b. Seminar Proposal;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- c. Pelaksanaan penelitian;
 - d. Penyusunan/penulisan Skripsi; dan
 - e. Penilaian Skripsi.
- (2) Penyusunan Skripsi dapat dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) Dosen Pembimbing.
- (3) Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dosen tetap PKN STAN yang menguasai bidang kajian Skripsi.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen Pembimbing terdiri atas:
- a. 1 (satu) Dosen Pembimbing Utama; dan
 - b. 1 (satu) Dosen Pembimbing Pendamping.
- (5) Kewajiban Dosen Pembimbing Utama sebagaimana dimaksud dalam pada (4) huruf a meliputi:
- a. Mengarahkan penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah;
 - b. Memeriksa dan memastikan Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diatur dalam Peraturan Direktur ini; dan
 - c. Memantau sikap dan perilaku Mahasiswa selama berinteraksi pada proses penyusunan Skripsi.
- (6) Kewajiban Dosen Pembimbing Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah membantu pelaksanaan kewajiban Dosen Pembimbing Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait pembagian peran Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping disampaikan lebih lanjut dengan petunjuk teknis melalui Surat Edaran Direktur.
- (8) Kewajiban Dosen Pembimbing dilaksanakan sejak proses penyusunan Proposal sampai dengan penilaian.
- (9) Pembimbingan Skripsi dilakukan paling sedikit:
- a. 2 (dua) kali untuk penyusunan Proposal; dan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- b. 6 (enam) kali untuk penulisan, penyusunan, dan pengesahan.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa wajib melakukan pengisian *Routing Slip* selama proses penyusunan Skripsi.
- (2) Format *Routing Slip* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 8

- (1) Seminar Proposal dilaksanakan apabila Proposal Skripsi telah memperoleh persetujuan Dosen Pembimbing sesuai dengan jadwal yang tercantum pada kalender akademik.
- (2) Dalam hal terdapat Dosen Pembimbing Pendamping, persetujuan dibuktikan dengan tanda tangan pada *Routing Slip*.
- (3) Seminar Proposal merupakan pembahasan Proposal Skripsi yang dilakukan oleh tim pembahas.
- (4) Tim Pembahas terdiri dari 2 (dua) dosen yang memiliki bidang ilmu yang sama dengan topik Proposal Skripsi.
- (5) Tim Pembahas adalah dosen tetap PKN STAN dan bukan merupakan Dosen Pembimbing dari Mahasiswa tersebut.
- (6) Kewajiban tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Mengevaluasi kelayakan topik yang dibahas;
 - b. Mengevaluasi ketepatan metodologi penelitian yang digunakan; dan
 - c. Memberikan saran perbaikan/masukan terhadap Proposal.
- (7) Mahasiswa wajib menindaklanjuti masukan dari tim pembahas pada Seminar Proposal dan mendapatkan persetujuan dari Tim Pembahas.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- (8) Persetujuan dari tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan tanda tangan pada *Routing Slip*.

Bagian Kedua Penyusunan KTTA

Pasal 9

- (1) Proses penyusunan KTTA terdiri atas:
 - a. Penyusunan Proposal;
 - b. Pelaksanaan kegiatan/pengumpulan data;
 - c. Penyusunan/penulisan; dan
 - d. Penilaian KTTA.
- (2) Penyusunan KTTA dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing.
- (3) Kewajiban Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Mengarahkan penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah;
 - b. Memeriksa dan memastikan Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diatur dalam Peraturan Direktur ini; dan
 - c. Memantau sikap dan perilaku Mahasiswa selama berinteraksi pada proses penyusunan KTTA .
- (4) Kewajiban Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sejak proses penyusunan Proposal sampai dengan penilaian.
- (5) Pembimbingan KTTA dilakukan paling sedikit:
 - a. 2 (dua) kali untuk penyusunan Proposal; dan
 - b. 6 (enam) kali untuk penulisan, penyusunan, dan pengesahan KTTA.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa wajib melakukan pengisian *Routing Slip* selama proses penyusunan KTTA.

- (2) Format *Routing Slip* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB VI

PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH

Bagian Kesatu Penilaian Skripsi

Pasal 11

- (1) Penilaian Skripsi dilaksanakan melalui proses Ujian Skripsi.
- (2) Ujian Skripsi/seminar hasil dilaksanakan apabila Skripsi telah memperoleh persetujuan Dosen Pembimbing sesuai dengan jadwal yang tercantum pada kalender akademik.
- (3) Skripsi dapat diujikan apabila telah memenuhi kriteria kelayakan karya ilmiah sesuai Peraturan Direktur mengenai Pedoman Pencegahan Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah Politeknik Keuangan Negara STAN.

Pasal 12

- (1) Tim penguji dalam pelaksanaan Ujian Skripsi/seminar hasil terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Dosen Pembimbing Utama; dan
 - b. 2 (dua) Dosen yang sebidang ilmu dengan topik Skripsi.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua tim dan anggota di mana Dosen Pembimbing tidak diperkenankan sebagai ketua tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dosen dengan jenjang jabatan akademik sekurangnyanya Lektor.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim penguji dapat dibantu oleh seorang sekretaris ujian.
- (5) Sekretaris ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tenaga kependidikan pada PKN STAN.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perbaikan dari tim penguji, Mahasiswa wajib melakukan perbaikan.
- (2) Mahasiswa wajib melakukan perbaikan dan mendapatkan persetujuan tim penguji paling lambat pada akhir periode perbaikan Skripsi.

Pasal 14

- (1) Nilai Skripsi dinyatakan dalam angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Skripsi apabila memperoleh nilai angka rata-rata paling rendah 66 (enam puluh enam) dan nilai dari setiap dosen pada tim penguji paling kurang 56 (lima puluh enam).
- (3) Pelaksanaan Ujian Skripsi terdiri dari dua periode, yaitu:
 - a. Periode satu; dan
 - b. Periode dua.
- (4) Periode satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperuntukkan bagi seluruh Mahasiswa yang telah mengumpulkan Skripsi.
- (5) Periode dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperuntukkan bagi Mahasiswa yang tidak mengikuti atau tidak lulus pada periode satu.
- (6) Nilai Ujian Skripsi periode 2 (dua) diberikan angka paling tinggi 79,9 (tujuh puluh sembilan koma sembilan).
- (7) Kriteria dan bobot penilaian Skripsi menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Penilaian KTTA

Pasal 15

- (1) Tim penilai KTTA terdiri atas 2 (dua) dosen, yaitu:
 - a. Dosen Pembimbing selaku Penilai I; dan
 - b. Dosen Penilai selaku Penilai II.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan penilaian selama periode penilaian;
 - b. Dapat memberikan masukan kepada Mahasiswa selama periode penilaian.

Pasal 16

- (1) Periode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan jadwal yang tercantum pada kalender akademik.
- (2) Dosen Penilai melakukan penilaian atas dokumen KTTA yang dikumpulkan pertama kali selama periode penilaian.
- (3) Dalam hal terdapat masukan dari Dosen Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Mahasiswa wajib mengoordinasikan kepada Dosen Pembimbing dan melakukan revisi.
- (4) Mahasiswa wajib melakukan perbaikan dan mendapatkan persetujuan Dosen Penilai paling lambat pada akhir periode perbaikan KTTA.

Pasal 17

- (1) Nilai KTTA dinyatakan dalam angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai angka rata-rata paling kurang 66 (enam puluh enam) dan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

nilai dari setiap dosen pada tim penilai paling kurang 56 (lima puluh enam).

- (3) Kriteria dan bobot penilaian KTTA menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB VII

UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 18

- (1) Kewajiban melaksanakan Ujian Komprehensif berlaku apabila tercantum pada kurikulum Program Studi terkait.
- (2) Ujian Komprehensif dapat dilaksanakan secara bersamaan atau setelah Ujian Skripsi selesai dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Tim penguji dalam Ujian Komprehensif terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Dosen Pembimbing; dan
 - b. 2 (dua) Dosen Penguji.
- (2) Materi yang diujikan meliputi:
 - a. Mata kuliah keahlian berkarya; dan
 - b. Isu terkini.

Pasal 20

- (1) Nilai Ujian Komprehensif dinyatakan dalam angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Komprehensif apabila memperoleh nilai angka rata-rata paling rendah 66 (enam puluh enam) dan nilai setiap dosen pada tim penguji paling kurang 56 (lima puluh enam).
- (3) Pelaksanaan Ujian Komprehensif terdiri atas dua periode, yaitu:
 - a. Periode satu; dan

- b. Periode dua.
- (4) Periode satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperuntukkan bagi seluruh Mahasiswa yang telah mengumpulkan Skripsi.
 - (5) Periode dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperuntukkan bagi Mahasiswa yang tidak mengikuti atau tidak lulus pada periode satu.
 - (6) Nilai Ujian Komprehensif periode kedua diberikan angka paling tinggi 79,9 (tujuh puluh sembilan koma sembilan).
 - (7) Kriteria dan bobot penilaian Ujian Komprehensif menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB VIII

TATA CARA PENYELENGGARAAN UJIAN SKRIPSI DAN UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Ujian Skripsi dan Ujian Komprehensif dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Ujian Skripsi dan Ujian Komprehensif dilaksanakan oleh tim penguji yang merupakan dosen tetap PKN STAN.
- (3) Tata tertib Ujian Skripsi dan Ujian Komprehensif mengikuti ketentuan tata tertib ujian PKN STAN.
- (4) Jadwal pelaksanaan, prosedur teknis, dan tata tertib Ujian Skripsi dan Ujian Komprehensif diumumkan lebih lanjut melalui Pengumuman Direktur.
- (5) Dalam hal Ujian Skripsi dan Ujian Komprehensif merupakan satu kesatuan mata kuliah pada kurikulum, maka kriteria dan bobot penilaian Ujian Skripsi dan Ujian Komprehensif menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB IX
PENGUMPULAN KARYA TULIS ILMIAH

Pasal 22

- (1) Karya Tulis Ilmiah yang dikumpulkan adalah Karya Tulis Ilmiah yang telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing dan tim penguji untuk Skripsi atau tim penilai untuk KTTA.
- (2) Skripsi yang dikumpulkan wajib melampirkan bukti berupa lembar yang menyatakan tingkat orisinalitas karya ilmiah dan telah memenuhi kriteria kelayakan sesuai Peraturan Direktur tentang Pedoman Pencegahan Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN.
- (3) Tingkat orisinalitas karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pengujian yang dilaksanakan setelah proses perbaikan Skripsi dari tim penguji.
- (4) KTTA yang dikumpulkan wajib melampirkan bukti berupa lembar yang menyatakan tingkat orisinalitas karya ilmiah.
- (5) Persetujuan Dosen Pembimbing dan tim penguji atau tim penilai dapat menggunakan tanda tangan digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal diperlukan tata cara pengumpulan terkait pengumpulan Karya Tulis Ilmiah akan disampaikan lebih lanjut melalui Pengumuman Direktur.
- (7) Dalam hal diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban tambahan dan ketentuan teknis berupa format dokumen, penggunaan bahasa, dan hal serupa lainnya terkait dengan pengumpulan Karya Tulis Ilmiah disampaikan lebih lanjut melalui petunjuk teknis dalam Surat Edaran Direktur.

Pasal 23

- (1) Karya Tulis Ilmiah yang tidak dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang tercantum pada kalender akademik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

dinyatakan terlambat dan harus mengikuti mekanisme pemeriksaan.

- (2) Keterlambatan pengumpulan Karya Tulis Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
 - a. Pengumpulan Proposal Skripsi;
 - b. Pengumpulan Skripsi periode 2 (dua);
 - c. Pengumpulan Proposal KTTA; dan
 - d. Pengumpulan KTTA.
- (3) Dalam hal terdapat keterlambatan pengumpulan Karya Tulis Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengumpulkan Surat Permohonan Pengumpulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas diperiksa oleh Ketua Prodi atau tim yang ditunjuk oleh Ketua Prodi.
 - c. Terhadap hasil pemeriksaan keterlambatan pengumpulan Karya Tulis Ilmiah, Ketua Prodi memberikan rekomendasi kepada Direktur berupa namun tidak terbatas pada:
 - 1) untuk keterlambatan pengumpulan Proposal Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Proposal KTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
 - a) Karya Tulis Ilmiah diterima; atau
 - b) Karya Tulis Ilmiah tidak diterima dan dianggap tidak menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah sebagai bagian dari Tugas Akhir perkuliahan serta dikeluarkan dari program pendidikan PKN STAN;
 - 2) untuk keterlambatan pengumpulan Skripsi periode 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan KTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- a) Karya Tulis Ilmiah diterima dan diberikan nilai angka paling tinggi 79,9 (tujuh puluh sembilan koma sembilan); atau
- b) Karya Tulis Ilmiah dinyatakan tidak diterima dan dianggap tidak menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah sebagai bagian dari Tugas Akhir perkuliahan serta dikeluarkan dari program pendidikan PKN STAN.

Pasal 24

- (1) Karya Tulis Ilmiah dikumpulkan dalam bentuk *hardcover* sesuai dengan ketentuan sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diatur dalam Peraturan Direktur ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, perkembangan teknologi informasi, dan perkembangan proses digitalisasi arsip perguruan tinggi, maka segala dokumen administrasi, mekanisme, dan bentuk pengumpulan Karya Tulis Ilmiah dapat dilakukan dengan bentuk atau metode yang ditetapkan melalui keputusan Direktur.

BAB X

PENUNDAAN PENGUMPULAN KARYA TULIS ILMIAH, PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI, DAN UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 25

- (1) Penundaan pengumpulan Karya Tulis Ilmiah, pelaksanaan Ujian Skripsi, dan Ujian Komprehensif dilakukan dalam kondisi berikut:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan sakit;
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan melahirkan atau mendampingi istri melahirkan;
 - c. Keluarga terdekat Mahasiswa yang bersangkutan (orang tua, mertua, suami/istri, kakak, adik, atau anak) meninggal; atau
 - d. Keadaan Kahar.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- (2) Izin penundaan dapat diajukan apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terjadi pada periode pengumpulan Karya Tulis Ilmiah sebagaimana tercantum pada Kalender Akademik.
- (3) Izin penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur.
- (4) Pengajuan izin penundaan disampaikan kepada Direktur paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kejadian dengan melampirkan dokumen berikut:
 - a. Untuk alasan sakit dan melahirkan atau mendampingi istri melahirkan, harus melampirkan surat keterangan dari dokter/ unit pelayanan kesehatan yang memadai;
 - b. Untuk alasan adanya keluarga terdekat yang meninggal, harus melampirkan surat keterangan kematian dari Unit Pelayanan Kesehatan atau paling rendah dari kepala desa/lurah setempat;
 - c. Dalam hal terjadi keadaan kahar, harus melampirkan bukti berupa surat keterangan dari RT/kelurahan/kepala desa setempat.
- (5) Mahasiswa yang memperoleh persetujuan izin dari Direktur dapat mengumpulkan Karya Tulis Ilmiah, mengikuti Ujian Skripsi, dan/atau Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa yang mengajukan permohonan izin penundaan pada periode 1 (satu) pengumpulan Skripsi dapat memperoleh kesempatan menempuh Ujian Skripsi atau Ujian Komprehensif sejumlah 2 (dua) kali.
- (2) Mahasiswa yang mengajukan permohonan izin penundaan pada periode 2 (dua) pengumpulan Skripsi dapat memperoleh kesempatan menempuh Ujian Skripsi atau Ujian Komprehensif sejumlah 1 (satu) kali.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 27

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat diberikan nilai maksimal 100 (seratus) pada Ujian Skripsi atau Ujian Komprehensif kesempatan pertama.
- (2) Pemberian nilai pada Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang mengikuti Ujian Skripsi atau Ujian Komprehensif kesempatan kedua dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (6).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Kebijakan, tata naskah dinas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyusunan Karya Tulis Ilmiah dan pelaksanaan Ujian Komprehensif sebagai Tugas Akhir Mahasiswa di lingkungan PKN STAN sebelum ditetapkannya Peraturan Direktur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Nomor PER-001/PP.7/2007 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 30

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 16 Desember 2020

DIREKTUR,



Ditandatangani secara elektronik
RAHMADI MURWANTO

